



KEPALA DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KETEP
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Kecamatan Sawangan Tahun Anggaran 2024, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Kecamatan Sawangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
27. Peraturan Desa Ketep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2016 Nomor 4);

28. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketep (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Ketep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep (RPJM-Desa) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2020 Nomor 07);
30. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Ketep Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun 2024 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP

dan

KEPALA DESA KETEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud :

- a. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah) untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa,

- arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil Musyawarah Desa RKP-Desa hasil Musdes Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Ketep Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan RPJMDesa dan dipertimbangkan meliputi aspek urgensi, prioritas, dan pendanaan.
- (3) Perubahan RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 27 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 1.007.113.497,-

- b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebanyak 25 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 950.803.215,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 8 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 58.773.704,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 4.350.000,-
- e. Bidang Tak terduga sebanyak 2 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 77.017.430,-
- f. Jumlah kegiatan a + b + c + d + e sebanyak 96 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 2.098.057.846,-

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

BAB V PENUTUP

- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan sebagai bahan menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ketep.

Ditetapkan di Ketep
Pada tanggal 17 September 2024



Diundangkan di Ketep
Pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DESA KETEP

SRI MURWANTI

LEMBARAN DESA KETEP TAHUN 2024 NOMOR 3

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG**

Sekretariat : Jl. Tembus Magelang-Boyolalai km. 16 Ketep, Sawangan Magelang (56481)

BERITA ACARA

**RAPAT PLENO PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA KETEP
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 180.192/ 04 /BA.BPD/IX/2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang terdiri dari :

- a. Nama : Suwignyo Selaku Ketua
b. Nama : Siti Nuridah Selaku Sekretaris

Setelah melaksanakan rapat dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Desa Ketep Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah Melaksanakan Rapat Pembahasan Raperdes tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal : Selasa, 17 September 2024
 - b. Waktu : 10.00 sampai selesai
 - c. Tempat : Balai Desa Ketep
2. Jumlah Anggota BPD 7 Orang,
 - a. Jumlah Anggota yang hadir 7 orang.
3. Rapat pembahasan Raperdes Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan dengan lancar, demokratis dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan hasil yaitu mensepakati Raperdes tersebut diatas untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Ketep.

Ditetapkan di Desa Ketep
Pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS

SITI NURIDAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192/ 03/SK.BPD/IX/2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KETEP
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : rancangan Peraturan Desa Ketep Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang

- (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 73);
 16. Peraturan Desa Ketep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2020 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Kepala Desa untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ketep tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep
Pada tanggal 17 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETEP

